



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang: a. bahwa penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru mempunyai kedudukan hukum dan Hak Asasi Manusia yang sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan masyarakat serta memiliki kesempatan untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa terdapat penyandang disabilitas di Kota Banjarbaru hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
- c. bahwa sampai saat ini Kota Banjarbaru belum memiliki aturan mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

6. Kesamaan...

6. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
7. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8. Pelindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan diskriminasi.
9. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas;
10. Pemberdayaan adalah upaya yang diarahkan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Penyandang Disabilitas.
11. Pengarusutamaan adalah proses pembentukan ide, gagasan, nilai, dan strategi yang dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
13. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
14. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
15. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
16. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
17. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan selanjutnya disingkat Musrenbang Tematik adalah musyawarah perencanaan daerah yang bertujuan untuk membahas program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
18. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga nonstruktural yang membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
19. Kecamatan Inklusi adalah kecamatan yang mengembangkan pendekatan social masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan.
20. Orang adalah Orang Perseorangan.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
22. Perusahaan adalah :

a. Setiap...

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berdasarkan asas :

- a. penghormatan atas martabat yang melekat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan :

- a. mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak-hak Penyandang Disabilitas;
- c. pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- d. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- e. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
- f. partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang materi muatannya mengatur mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. amputasi;
- b. lumpuh layu atau kaku;
- c. paraplegi;
- d. *cerebral palsy*;
- e. akibat *stroke*;
- f. akibat kusta; dan
- g. orang kecil.

Pasal 8

Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. lambat belajar;
- b. disabilitas grahita; dan
- c. *down syndrome*.

Pasal 9

Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. psikososial antara lain *skizofrenia*, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Pasal 10

Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. disabilitas netra;
- b. disabilitas runtu, dan/atau
- c. disabilitas wicara.

Pasal 11

Penyandang Disabilitas ganda atau multi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas runtu-wicara dan/atau netra-tuli.

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 12...

Pasal 12

Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 13

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, perempuan dengan Disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Pasal 14

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 15

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang sosial melakukan sosialisasi penerapan pengarusutamaan hak Penyandang Disabilitas kepada:

- a. seluruh Perangkat Daerah;
- b. pemangku kepentingan;
- c. Penyandang...

- c. Penyandang Disabilitas;
- d. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas; dan
- e. masyarakat.

BAB V PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tidak ada diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas dalam semua sektor kehidupan.
- (2) Jaminan tidak ada diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitas upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan menyusun rencana induk pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musrenbang Tematik dengan melibatkan Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota

BAB VI

PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum.
- (2) Dalam hal menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum dan/atau pelayanan kepada Penyandang Disabilitas kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

(1) Unit Perangkat...

- (1) Unit Perangkat Daerah yang bertugas membidangi hukum melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada aparatur negara/pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana;
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 20

Setiap penyelenggara pendidikan harus menerima peserta didik Penyandang Disabilitas dan memberikan layanan pendidikan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa khusus kepada peserta didik Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian dan penerimaan beasiswa khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 22

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk:

- a. bekerja di bidang pemerintahan atau swasta;
- b. melakukan usaha mandiri; dan
- c. mendapatkan pelatihan kerja sesuai dengan kompetensi, ragam disabilitas, kondisi, dan kebutuhan individu.

Pasal 23

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara kepada Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan ragam disabilitas;
- b. melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan;
- c. mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
- d. mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas;
- e. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan atau lembaga keuangan bukan bank;
- f. memberikan fasilitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- g. mendorong perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja;
- h. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- i. mengoordinasikan...

- i. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- j. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas;
- k. memberikan perlindungan, perlakuan, dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi pekerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan; dan
- l. menyelenggarakan bursa kerja yang aksesibel.

Pasal 24

- (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pelatihan kerja;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan/atau
 - d. perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan koperasi melakukan pendampingan pasca pelatihan kerja.
- (2) Dalam melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan koperasi dapat berkerja sama dengan Komite Disabilitas dan/atau Organisasi Disabilitas.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai:
 - a. potensi Penyandang Disabilitas;
 - b. lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyelenggaraan bursa kerja yang aksesibel.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui secara berkala dan dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diakses Pemberi Kerja/perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 2% (dua persen) untuk Penyandang Disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib memberikan kuota formasi pekerjaan paling sedikit 1% (satu persen) untuk Penyandang Disabilitas dari kebutuhan pegawai atau pekerja.

(3) Dalam upaya...

- (3) Dalam upaya memastikan terpenuhinya kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diselenggarakan pelatihan bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di daerah yang wajib melaksanakan pemenuhan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) yaitu yang telah mempunyai karyawan paling sedikit 100 (seratus) orang.

Pasal 29

Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta penyelenggara seleksi penerimaan tenaga kerja wajib menyediakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas peserta seleksi.

Pasal 30

Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

Setiap perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap pekerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan Pasal 13 memberikan :
 - a. jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
 - c. peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
- (2) Bantuan permodalan atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Kesehatan

Pasal 33

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesetaraan untuk:

- a. memperoleh...

- a. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- b. secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- c. mendapatkan jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan lingkungan yang sehat; dan
- e. mendapatkan informasi, pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan ragam, kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelayanan kesehatan yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

Pasal 35

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
 - b. penyebarluasan informasi kesehatan;
 - c. penyuluhan tentang pola hidup sehat, dan
 - d. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.
- (2) kegiatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada :
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. komunitas disabilitas;
 - c. keluarga Penyandang Disabilitas; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif disampaikan melalui media yang memudahkan dan di lokasi yang terjangkau bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 36

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada ayat (2) huruf b diberikan dengan melakukan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan menyertakan peran serta keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada ayat (2) huruf c meliputi pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat atau perawatan rumah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. petugas...

- c. petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
- d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas/pekerja sosial masyarakat; dan
- e. persetujuan dari Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis, dilakukan setelah mendapat informasi tentang layanan yang akan diterima.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d bertujuan untuk melakukan pemulihan kesehatan serta pengoptimalan fungsi tubuh dan/atau mental bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami persoalan kesehatan atau karena kondisi disabilitasnya.
- (2) Pemulihan kesehatan dan mengoptimalkan fungsi tubuh dan/atau mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fisioterapi;
 - b. pendampingan pemberian obat bagi disabilitas mental;
 - c. pendampingan psikologis dan psikiater; dan
 - d. layanan lain yang dibutuhkan.
- (3) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dapat dilaksanakan di rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat atau perawatan rumah oleh tenaga kesehatan (*home care*) sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 39

- (1) Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan/atau dispensasi dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta meliputi:
 - a. prioritas dalam layanan administrasi, pemeriksaan, dan perawatan;
 - b. penyediaan fasilitas dan aksesibilitas kemudahan untuk mengakses semua layanan dari setiap unit layanan kesehatan;
 - c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan tepat; dan
 - d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas;
- (2) Dalam situasi Penyandang Disabilitas tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka dapat diwakilkan kepada pendamping, keluarga atau pengampu untuk pengurusan administrasi pelayanan kesehatan.
- (3) Petugas penyelenggara kesehatan menjangkau Penyandang Disabilitas yang tidak dapat mendatangi fasilitas kesehatan terdekat karena kondisi disabilitas dan kesehatan berdasarkan laporan dari pendamping, keluarga, pengampu, masyarakat atau berdasar temuan lapangan dari petugas.

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan menyediakan dan menyampaikan informasi dan layanan kesehatan reproduksi sejak dini disesuaikan dengan kebutuhan, ragam disabilitas, dan kemampuan penerimaan informasi.
- (2) Penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan/atau bidang pendidikan.
- (3) Penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:
 - a. orang tua Penyandang Disabilitas;
 - b. komunitas atau organisasi disabilitas;
 - c. organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan/atau disabilitas; dan/atau
 - d. pihak swasta.

Bagian Kelima
Politik

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak pilih; dan
 - b. sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara.

Pasal 42

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. langsung:
 1. lisan;
 2. tertulis; dan/atau
 3. bahasa isyarat
 - b. tidak langsung:
 1. media cetak; atau
 2. media elektronik.
- (3) Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak dapat menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pendapat disampaikan melalui pendamping.

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi politik menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sosialisasi pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah yang aksesibel; dan
 - b. penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.

Pasal 44

- (1) Penyandang Disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel.
- (2) Bentuk aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa:
 - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
 - b. penyediaan juru bahasa isyarat;
 - c. penyediaan *template* (alat bantu coblos untuk tunanetra);
 - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
 - e. penyediaan...

- e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi Penyandang Disabilitas yang terkendala mobilitas.

Bagian Keenam
Keagamaan

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses;
 - b. juru bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan; atau
 - c. akses tempat peribadatan bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh
Keolahragaan

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi keolahragaan membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan bantuan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga disabilitas daerah.
- (3) Bantuan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi olahraga disabilitas tingkat daerah.

Bagian Kedelapan
Pariwisata dan Seni Budaya

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dan budaya mengupayakan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
- (2) Upaya aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. prioritas dalam layanan informasi, akomodasi, dan transportasi;
 - b. penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat-tempat maupun kegiatan/acara kepariwisataan;
 - c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kepariwisataan secara mudah dan tepat; dan
 - d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.

Pasal 48

(1) Perangkat...

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi dan pelibatan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pembinaan terhadap pelaku seni Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan
Kesejahteraan Sosial

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi sosial menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 50

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi sosial menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
- (2) Selain terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akses dapat diberikan kepada :
 - a. keluarga Penyandang Disabilitas;
 - b. kelompok Penyandang Disabilitas;
 - c. kelompok pendukung Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. masyarakat.

Pasal 51

- Kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. rehabilitasi non panti; dan
 - b. rehabilitasi bersumber daya masyarakat.

Pasal 52

Rehabilitasi non panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a merupakan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Rehabilitasi bersumberdaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b merupakan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat
- (2) Rehabilitasi bersumberdaya masyarakat bertujuan :
 - a. meningkatkan kemandirian Penyandang Disabilitas di wilayah binaan sesuai dengan tingkat disabilitas;
 - b. meningkatkan kemampuan kader dalam mendeteksi disabilitas;
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencegah disabilitas.
- (3) Rehabilitasi bersumberdaya masyarakat meliputi :
 - a. pencegahan...

- a. pencegahan disabilitas;
 - b. deteksi disabilitas; dan/atau
 - c. rehabilitasi pendidikan, kesehatan, sosial dan keterampilan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dapat memfasilitasi dan membina kegiatan rehabilitasi bersumber daya masyarakat.

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial memberikan jaminan sosial kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang berhak mendapatkan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. miskin;
 - b. terlantar;
 - c. Penyandang Disabilitas berat; dan/atau
 - d. belum mendapatkan Jaminan Sosial yang bersumber dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; atau
 - c. bantuan khusus.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan data Penyandang Disabilitas Daerah
- (5) Ketentuan mengenai bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan/atau masyarakat melaksanakan program pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. penaksiran dan pemetaan potensi Penyandang Disabilitas;
 - b. pemberian motivasi dan pelatihan;
 - c. pembinaan, pemberian stimulan atau bantuan modal usaha;
 - d. fasilitasi kemitraan; dan
 - e. pendampingan dan supervisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberdayaan sosial terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sosial menyelenggarakan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas terhadap risiko sosial.
- (2) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh :
 - a. krisis sosial;
 - b. krisis ekonomi;
 - c. krisis politik;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. bencana alam.

(3) Perangkat...

- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan perlindungan sosial melalui:
 - a. bantuan sosial; dan/atau
 - b. advokasi sosial.

Pasal 57

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a merupakan hak dari Penyandang Disabilitas yang mengalami Risiko Sosial.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dalam bentuk :
 - a. bantuan langsung
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, anak, dan lanjut usia.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat langsung diberikan kepada Penyandang Disabilitas atau melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 58

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b melakukan advokasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyadaran hak dan kewajiban;
 - b. pendampingan dan peningkatan kapasitas pengetahuan terhadap hak-haknya.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan
 - c. diseminasi.

Bagian Kesepuluh Infrastruktur

Pasal 59

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, konstruksi, dan pengawasan.

Pasal 60

- (1) Penyedia Infrastruktur yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, meliputi:
 - a. infrastruktur milik Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - b. Swasta; dan
 - c. masyarakat yang menyediakan layanan publik
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung dan lingkungan;
 - b. jalan;...

- b. jalan;
- c. permukiman; dan
- d. pertamanan dan permakaman.

Paragraf 1
Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 61

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a memiliki fungsi:
 - a. pelayanan publik;
 - b. keagamaan;
 - c. tempat perbelanjaan (mall) dan perhotelan;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan mewajibkan pemohon izin mendirikan bangunan untuk mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon izin mendirikan bangunan untuk tempat tinggal pribadi

Pasal 63

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi melakukan pemeriksaan terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung
- (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Jalan

Pasal 64

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum Wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Fasilitas...

- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum menyediakan secara bertahap tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pertamanan dan Permakaman.

Pasal 66

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum menyediakan secara bertahap fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi jalur pemandu dan/atau rambu dan marka

Paragraf 4

Permukiman

Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan permukiman memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai fasilitasi dan pengawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas Pelayanan Publik

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik harus melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 69...

Pasal 69

Penyelenggara Pelayanan Publik harus menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Belas
Pelindungan dari Bencana

Pasal 70

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap kegiatan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan khusus dengan memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam hal penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus memberikan prioritas dalam hal penyelamatan, evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan dan psikologis, layanan pendidikan serta dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 71

- (1) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Perangkat Daerah yang sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1) harus memberikan kemudahan akses untuk mendukung kemandirian dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas.
- (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prioritas dalam penyediaan layanan dan fasilitas yang diberikan pada tahap:
 - a. pra-bencana
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (4) Standar kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Perangkat Daerah yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan dan menginformasikan kondisi Penyandang Disabilitas yang terdampak bencana.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur dan jenis disabilitas.

Pasal 73

- (1) Perangkat Daerah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) memfasilitasi Penyandang Disabilitas dalam penilaian dan pengkajian risiko di wilayah setempat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemberian data dan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait ancaman, risiko bencana, cara penanggulangan bencana, dan cara penyelamatan diri.

Pasal 74

- (1) Perangkat Daerah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) memastikan Penyandang Disabilitas mendapat akses terhadap layanan peringatan dini yang tepat waktu, akurat dan mudah dimengerti.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan ragam disabilitas.

Pasal 75...

Pasal 75

- (3) Perangkat Daerah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memiliki rencana kesiapsiagaan sendiri di tingkat rumah tangga.
- (4) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Penyandang Disabilitas dan/atau pendamping.
- (5) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus memberikan pelatihan tentang sistem peringatan dini, rencana kontinjensi, dan rencana evakuasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 76

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan, bidang sosial, bidang pekerjaan umum dan permukiman, dan bidang kesehatan berwajib memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan, sandang, penampungan/hunian sementara, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan dan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan prioritas untuk memperoleh akses terhadap jumlah air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, kebersihan pribadi, dan rumah tangga yang mudah dijangkau dan menyediakan sarana mandi, cuci dan toilet yang aksesibel.
- (3) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ayat (1) menyusun rencana penyediaan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberi akses prioritas kepada Penyandang Disabilitas terhadap layanan kesehatan yang tepat, aman, bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menjamin lingkungan belajar tetap aman, terlindung, dan mudah diakses dalam situasi bencana.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. memperhatikan psikologis peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya;
 - b. memastikan adanya pendampingan psikologis dan psikososial bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan alat bantu dan pendampingan khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.
 - d. memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang terkena bencana dari kekerasan, paksaan, dorongan untuk bertindak di luar kemauan dan rasa takut terhadap penganiayaan.
 - e. memastikan agar harta benda dan aset Penyandang Disabilitas korban bencana aman dari pencurian dan penguasaan pihak lain.
 - f. mengutamakan Penyandang Disabilitas untuk mendapat tempat di lokasi pengungsian
 - g. menyediakan fasilitas dan sarana yang aksesibel di lokasi pengungsian.

Pasal 79

- (1) penampungan/hunian sementara menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dan pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana harus merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengkoordinasikan seluruh program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh semua pihak.

Bagian Ketiga Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 80

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana sosial menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 81

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 82

- (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Belas
Konsesi

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dan mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 84

(1) Pemerintah...

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif bagi perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. keringanan pajak.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Belas Pendataan

Pasal 85

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (5) Pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. informasi mengenai usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. jenis disabilitas;
 - d. riwayat disabilitas;
 - e. derajat disabilitas;
 - f. pendidikan;
 - g. pekerjaan; dan
 - h. tingkat kesejahteraan.

Pasal 86

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat mendaftarkan diri kepada Lurah di tempat tinggalnya, baik langsung maupun melalui pendamping atau lembaga pendamping.
- (2) Lurah harus menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Camat.
- (3) Pendataan atau perubahan data terhadap Penyandang Disabilitas harus diverifikasi dan divalidasi.
- (4) Dalam hal diperlukan, Walikota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 87

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data Penyandang Disabilitas.
 - (2) Penyandang Disabilitas yang telah terdapat dalam data Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (3) Kartu Penyandang...

- (3) Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Keenam Belas
Komunikasi dan Informasi
Paragraf 1
Komunikasi

Pasal 88

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2
Informasi

Pasal 89

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi harus menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk audio dan/atau visual, dan/atau media raba.

Bagian Ketujuh Belas
Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pasal 90

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak harus memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa antara lain:
- a. penyediaan unit layanan informasi untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan dan
 - b. penyediaan fasilitas untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan berupa:
 1. rumah aman ;
 2. pendampingan dalam bentuk konseling, mediasi, penanganan hukum, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ragam disabilitas; dan
 3. proses pemulihan korban.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Kedelapan Belas
Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 91...

Pasal 91

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- b. memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB VII
RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan ,pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Kebijakan, program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (5) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 94

- (1) Komite mempunyai tugas pokok:
 - a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - b. melaksanakan mediasi, saran dan advokasi antara Penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah maupun dengan Pemangku Kepentingan.
- (2) Komite mempunyai fungsi:
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Walikota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

b. mendorong...

- b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan ,Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan Komite diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KECAMATAN INKLUSI

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Kecamatan Inklusi.
- (2) Kecamatan Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperlancar koordinasi penjaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah sebagai kota inklusi.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Kecamatan Inklusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. orang perseorangan yang berjasa dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - b. badan hukum dan lembaga yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - c. penyedia layanan publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - d. Atlet Penyandang Disabilitas berprestasi; dan
 - e. Pelaku Seni Penyandang Disabilitas yang berprestasi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI INSENTIF DAN DISENTIF

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan disinsentif pada Pengusaha yang melakukan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Pemberian Insentif dan sidinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. kemudahan perizinan.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

(2) Partisipasi...

- (2) Partisipasi Masyarakat dalam upaya ,Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya , Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 99

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan peraturan daerah mengenai perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas untuk dirumuskan materi muatan pembinaan dan pengawasan.

BAB XIV ANGGARAN

Pasal 100

Anggaran pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 101

- (1) Setiap perusahaan swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dikarenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Penghentian sementara
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangngan.

Pasal 102

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dikenakan sanksi administrative.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sarana dan prasarana fasilitas umum yang telah ada sebelumnya dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Januari 2020

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH ,

ttd

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN: (18,122 / 2019)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Di Kota Banjarbaru terdapat permasalahan umum yang berkaitan dengan Penyandang Disabilitas yaitu:

1. Data Penyandang Disabilitas yang ada di dinas-dinas terkait Pemerintah Kota Banjarbaru tidak lengkap, parsial dan berbeda-beda. Persoalan data terjadi karena ada perbedaan konsep dan kriteria disabilitas dari masing-masing instansi sehingga pendekatan dalam pengumpulan data menjadi berbeda. Ada ketidak konsistenan data yang sehingga akan sangat menyulitkan untuk mengambil kebijakan bagi perlindungan Penyandang Disabilitas.
2. Aksesibilitas fisik maupun non fisik bagi Penyandang Disabilitas yang ada di Kota Banjarbaru belum cukup memadai.
3. Akses Penyandang Disabilitas terhadap pendidikan dan kesehatan yang memadai masih sangat kurang.
4. Pemerintah dan masyarakat belum memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas secara sosial sehingga Penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
5. Masih banyak fasilitas umum yang belum aksesibel bagi kaum disabilitas agar bisa beraktivitas secara normal seperti orang lain.
6. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas masih sangat minim.
8. Masih adanya perilaku diskriminatif yang di peroleh oleh Penyandang Disabilitas dalam lingkungannya. Sebagian besar Penyandang Disabilitas belum mampu bekerja dengan baik karena kemampuan dan ketrampilan Penyandang Disabilitas belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada, sehingga banyak perusahaan tidak mau menyerap tenaga kerja dari Penyandang Disabilitas.
9. Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan-kebijakan terkait pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas

Dengan gambaran umum permasalahan tersebut di atas, sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Banjarbaru terhadap Penyandang Disabilitas perlu adanya tindakan yang dapat menimbulkan kondisi dimana penghormatan perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak Penyandang Disabilitas harus dilaksanakan.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan landasan dalam menyusun kebijakan dan program perlindungan dan pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Banjarbaru. Peraturan Daerah tersebut akan menjadi instrumen legal dalam perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Selain itu Peraturan Daerah tersebut ini juga diharapkan menjadi instrumen dalam meneguhkan karakter masyarakat Banjarbaru yang multicultural, toleran, inklusif, partisipatif dan non diskriminatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan atas martabat yang melekat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k...

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Yang dimaksud dengan “ tenaga medis” adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan sert memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dalam bidang kesehatan jenis tertentu yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11...

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Yang dimaksud dengan “ Perempuan dengan Disabilitas” adalah perempuan penyandang Disabilitas.

Yang dimaksud dengan “ Perlakuan diskriminasi berlapis” adalah diskriminasi yang dilakukan secara berlapis terhadap penyandang disabilitas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Yang dimaksud dengan :Pemangku Kepentingan” adalah kelompok atau orang yang dukungannya diperlakukan untuk penerapan pengarusutamaan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bersifat afirmatif” adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26...

- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, antara lain tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Yang dimaksud “ pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan” adalah pendidikan politik yang telah direncanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan dibidang politik serta dilaksanakan secara rutin dan terus menerus.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi” meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya.

Ayat (2)...

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Ayat (1) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas antara lain trotoar dan penyebrangan jalan di atas jalan, pada permukaan jalan, dan di bawah jalan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Ayat (1)
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.

- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Angka 1
Yang dimaksudkan dengan "rumah aman (*safe house*)" adalah rumah yang diperuntukan untuk melindungi Penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.